

HUKUM JUAL BELI DENGAN BARANG-BARANG TERLARANG

Djamila Usup

ABSTRAK

Kegiatan ekonomi yang sering dilakukan kebanyakan masyarakat adalah jual beli, karena jual beli adalah suatu usaha untuk mencari keuntungan dari hasil barang yang akan diperjual belikan. Jual beli barang dalam jumlah yang banyak atau sering disebut jual beli secara borongan juga sering terjadi kesalahan dalam bertransaksi, karena jumlah barang yang terlalu banyak dibeli itu kadang tidak sempat diperiksa kembali sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi seperti adanya kualitas yang buruk pada barang tersebut. Dalam transaksi semacam ini biasanya akan terdapat unsur-unsur yang tidak benar sehingga ada salah satu pihak yang akan dirugikan. Dalam islam memiliki aturan sendiri tentang tatanan rumusan dan praktik jual beli itu sendiri, khususnya cara melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam agar tidak merugikan pihak pembeli maupun penjual. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak kurang, dan memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli yang ditetapkan oleh syara'.

Kata Kunci : Hukum, Jual Beli, Barang, Terlarang

A. Pendahuluan

Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan salah satu dari perhiasan kehidupan dunia.¹ Artinya hanya dengan sedikit harta atau tanpa harta seseorang akan mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Karena ia sangat penting maka manusia diperintahkan untuk bertebaran dimuka bumi ini untuk mendapatkan karunia Allah melalui bekerja². Sehubungan dengan diperintakkannya bekerja dan berusaha maka jual beli adalah merupakan salah satu usaha untuk memperoleh karunia Allah tersebut. Sehingga itu manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, karena jual beli merupakan kebutuhan daruri dalam kehidupan manusia. Maka islam menetapkan Qur'an dan Hadis Nabi. Misalnya firman Allah, yang artinya "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (QS al-Baqarah: 275). Dalam sabda Rasulullah disebutkan, Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: "*Apakah profesi yang paling baik ?*", Rasulullah menjawab: "*Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diiberkati*" (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim). Jual beli yang mendapat berkah dari persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli yang ditetapkan oleh syara',

Jual beli barang (benda) bagi muslim bukan sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga barang-barang yang diperjual belikan akan senantiasa dirujukkan kepada aturan-aturan Allah. Barang-barang yang haram diperjualbelikan menurut syara' tidak akan diperjualbelikan karena tujuan jual beli bukan semata ingin memperoleh keuntungsn tetapi ridha Allah juga.

¹ QS. 18;16 artinya "*haram dan keturunan merupakan perhiasan kehidupan dunia tetapi sesuatu yanag kekal lagi shaleh lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih mulia menjadi harapan*".

² QS. 62;10, artinya; "*Apabila telah di tunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu sekalian dimuka bumi untuk mencari karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung*".

B. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar. Kata dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata beli. Dengan demikian kata “jual” sekaligus juga berarti kata “beli”.³ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli antara lain sebagai berikut :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan atauran Syara’.
3. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dalam Syara’ dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai saran tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Dalam al-Qur’an Allah berfirman:

Artinya : “ *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Firman Allah :

Artinya :“*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu*”. (QS. Al-Baqarah: 198)

Dalam sabda Rasulullah disebutkan :

³ M.Ali Hasan *Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalah)* (Cet.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.113.

⁴ Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* (Cet. I-2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), h. 67-68

“Nabi Muhammad SAW, pernah di tanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Sabda Rasulullah :

“Jual Beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR.Tirmizdi)

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun menurut Imam asy-Syatibi, hukumnya bisa menjadi wajib dalam situasi tertentu.⁵

C. Rukun, Syarat dan Bentuk-Bentuk Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama Mazhab Hanafi dengan jumhur ulama.⁶

Rukun jual beli menurut ulama Mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tadi bisa tergambar dalam ijab kabul, melalui cara saling memberikan barang dan harga barang⁷. Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Siqat (lafal ijab kabul).
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

⁵M. Ali Hasan *op. Cit.*, h. 117.

⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III (Cet, V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h.828

⁷ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 70

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, orang yang berakad barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun. Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut :

1. Syarat orang berakad. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut; (a) Berakal⁸, (b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda⁹.
2. Syarat yang terkait dengan ijab kabul. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak.
3. Syarat barang yang diperjual belikan.¹⁰
4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Bentuk-bentuk Jual beli. Ulama Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk; (a) Jual beli yang sah, yaitu apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. (b) Jual beli yang batil, apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi dan sifatnya tidak disyariatkan dilihat dari jenisnya jual beli yang batil adalah (1) Jual beli sesuatu yang tidak ada (2) Menjual barang tidak bisa diserahkan kepada pembeli (3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (4) Jual beli benda-benda najis. (5) Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian¹¹ (6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang karena air yang tidak dimiliki oleh seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan (c) Jual beli yang fasid. Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil¹² Jumbuh Ulama tidak membedakan tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli

⁸ Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

⁹ Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

¹⁰ Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu, milik seseorang, bisa diserahkan saat akan berlangsung.

¹¹ Jika barang yang sudah dibeli dikembalikan oleh pembeli, maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual.

¹² Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batil (batal) seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, darah), apabila kerusakan jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

yang sah dan jual beli yang batil, apabila rukun dan syarat jual beli yang sah dan jual beli yang batil, apabila rukun dan syarat jual beli yang terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.¹³

D. Hukum Jual Beli dengan Barang-Barang Terlarang

Ulama Fikih sepakat bahwa sebagian najis tidak boleh diperjual belikan, sedangkan sebagian lainnya diperselisihkan. Adapun jual beli bangkai, khamar dan babi adalah batal atau tidak sah, menurut para fuqaha karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. “sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli Khamar (minuman keras), bangkai, babi, dan berhala” Kemudian seorang bertanya: Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu? Rasulullah SAW menjawab “Tidak boleh, semua itu adalah haram”.¹⁴

Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan didalam hadis diatas fuqaha berbeda pandangan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Zhahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, sepanjang untuk tidak dimakan sah diperjual belikan, seperti kotoran ternak. Kaidah umum yang populer dalam Mazhab ini adalah : “segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara’ boleh dijual belikan”.¹⁵ Demikian pula fuqaha Hanafiyah berpegang pada prinsip manfaat, sementara jumhur berpegang teguh pada prinsip kesucian benda.¹⁶

Perbedaan pendapat terhadap kebolehan memperjualbelikan sebagian najis berawal dari perbedaan mereka dalam menetapkan ilat diharamkan memperjualbelikan najis tersebut, yakni apakah karena benda itu najis atau karena benda itu tidak dianggap sebagai harta dalam islam.

Ulama Mazhab Hanafi berpendirian bahwa keharaman memperjualbelikan benda najis bukan karena materi benda itu najis, tapi karena benda itu tak bernilai

¹³ Ensiklopedi hukum islam *op. Cit.*, h. 833.

¹⁴ *Muttafaq ‘alaih*, dari Jabir bin Abdullah, *Sublus Salam*, juz III, h. 5.

¹⁵ Wahba al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus; Jami’ah Damsyiq, t, th) juz 4 h.437

¹⁶ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. 1 Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002) h. 135

dan haram dimanfaatkan oleh syara'. Oleh sebab itu, memperjualbelikan khamar, (yang diproses dari anggur), babi, bangkai, dan darah dilarang karena tidak bernilai harta dalam Islam. Apabila seorang muslim melakukan transaksi jual beli terhadap benda-benda tersebut, maka jual belinya batal. Adapun minuman keras yang bukan terbuat dari anggur, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-syaibani haram diperjualbelikan. Memperjualkan belikan anjing dengan seluruh jenisnya, menurut ulama Mazhab Hanafi adalah boleh disamping itu memperjualbelikan kotoran hewan apapun, karena bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan pupuk tanaman. Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali (jumhur ulama) berpendirian bahwa ilat keharaman memperjualbelikan benda-benda najis itu adalah karena kenajisannya haram diperjualbelikan. Seperti darah, bangkai, babi, dan anjing. Akan tetapi dikalangan sebagian ulama Mazhab Maliki ada pendapat yang mengatakan bahwa anjing boleh diperjualbelikan karena anjing bagi mereka bukan najis.¹⁷

Adapun tentang hukum memperjualbelikan kotoran hewan menurut jumhur ulama apabila daging hewan itu dimakan. Maka tetapi, apabila kotoran itu berasal dari hewan yang tidak di makan dagingnya, haram memperjualbelikannya. Hukum ini didasarkan atas prinsip mereka yang menyatakan bahwa hewan yang dimakan dagingnya adalah bersih, bukan najis.

Alasan yang mendasar mendasari dilarangnya memperjualbelikan benda-benda najis selain anjing, diantaranya adalah hadis dari jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“ Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung¹⁸. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan :

“Sesungguhnya Allah, apabila mengharamkan sesuatu, Dia mengharamkan harganya”.

Karena jumhur ulama berprinsip bahwa kenajisan benda-benda yang dilarang syara' terletak pada kenajisannya, maka larang memperjualbelikan babi, bangkai, darah, dan khamar, mereka analogikan kepada benda-benda najis lainnya. Adapun alasan ulama Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Maliki

¹⁷ Ensikpedi Hukum Islam *op. Cit.*, h.1301

¹⁸ Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim

yang membolehkan memperjualbelikan anjing adalah dalam firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 4:

Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu: Apa yang diharamkan bagi mereka? Katakanlah: “Diharamkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah atas binatang itu waktu melepaskannya.¹⁹

E. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini adalah :

- Inti daripada jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang sesuai dengan rukun dan syarat yang dikehendaki oleh syara’.
- Jual beli hukumnya mubah namun hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.
- Menurut jumhur ulama hukum jual beli ada empat (1) orang yang berakad (2) siqat (3) Ada barang yang dibeli (4) Ada nilai tukar pengganti barang
- Hukum jual beli dengan barang-barang terlarang adalah haram

¹⁹ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Cet. Madinah: Percetakan al-Qur’an al-Karim Raja Fahd, 1426 H), h.158

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhailiy Wahba, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (damaskus: jamiah Damsyiq,t,th.) juz 4
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta , 1974 Hadis riwayat al- Bukhari dan Muslim.
- Hasan Ali M. *Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Cet., I PT Grafindo Persada, 2003)
- Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Cet; Madinah; Percetakan al-Qur'an al-Karim Raja Raja Fahd, 1426 H)
- Mas'adi Ghufron A., Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet I Jakarta; Grafindo Persada, 2002)
- Suhendi H. *Fiqh Muamalah* (Cet., I-2; Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Qardhawi Yusuf *Al-Hilal Wal Haram Fil Islam* (Cet II, Madinah Darul Ma'rifah, 2001)